

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengangkatan Anak

##### 1. Definisi pengangkatan anak

Pengangkatan anak dalam hukum islam yaitu menjunjung adanya usaha perlindungan terhadap anak, salah satu cara dengan melakukan pengangkatan anak. Dalam islam diperbolehkan dalam perihal pengangkatan anak yaitu mengangkat anak semata-mata karena membantu dalam hal mensejahterakan anak, memberikan perlindungan tanpa menjadikan sebagai anak kandungnya.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab pengangkatan anak disebut dengan istilah *tabanni* artinya mengambil anak angkat. Secara etimologis kata *tabanni* yaitu mengambil anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengangkatan anak dikenal istilah “Adopsi” yang berarti Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.<sup>2</sup>

Ensiklopedia menjelaskan mengenai pengertian pengangkatan anak yaitu merupakan suatu tindakan mengadopsi atau diadopsi. Suatu perbuatan dimana seseorang mengasumsikan orang tua seorang anak yang bukan hak milik ke dalam keluarga merupakan pengertian dari pengangkatan anak.

Pengertian terkait pengangkatan anak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>1</sup>. <https://repo.iain-tulungagung.ac.id>, Bab III Kajian Pustaka “Pengangkatan Anak”, hal 26, diakses pada tanggal 01 Juli 2022, jam 07:38.

<sup>2</sup>. Nilna Aula Rizqi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya, (Skripsi: 2019), hal 29.

Indonesia yaitu pengangkatan anak orang lain yang dianggap sebagai anak kandung, dimana anak tersebut akan dirawat dan dijaga seperti anak sendiri.<sup>3</sup>

Adapun istilah-istilah lain yang menjelaskan mengenai pengertian pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering dikenal dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adaption* (Bahasa Inggris). Kata adopsi berarti pengangkatan anak yang dijadikan seperti anaknya kandung sendiri.

Pengangkatan anak atau disebut adopsi merupakan suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan keluarga atau wali sah, yang bertanggung jawab atas perlindungan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkup orang tua angkat berdasarkan penetapan Pengadilan.<sup>4</sup> Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dimana belum mempunyai keturunan dan memutuskan melakukan pengangkatan anak, baik dari lingkup keluarga atau orang lain.

Menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak di Indonesia secara rinci masih belum ada, akan tetapi terdapat dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/1988. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak untuk pasangan suami istri (pasutri) terdapat dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan tuntutan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak.

---

<sup>3</sup>. <https://eprints.uum.ac.id>, hal 1 diakses pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>4</sup>. <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/page/adopsi-pengangaktan-anak>, diakses pada tanggal 01 Februari 2022.

Terdapat juga Putusan Menteri Sosial RI No. 4/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yang menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan sekurang- kurangnya sudah kawin selama 5 tahun serta membuat surat permohonan pengangkatan anak. Putusan Menteri berlaku untuk anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.<sup>5</sup> Pasal 10 menegaskan bahwa pada intinya berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 8 huruf b dan menurut peraturan perundang-undangan ayat 1 menjelaskan pengangkatan anak secara langsung maupun lewat lembaga pengasuhan anak dan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>6</sup>

Anak angkat dalam Islam bukan anak kandung, sehingga tidak diperbolehkan pengangkatan anak dengan suatu maksud untuk menjadikan anak orang lain sebagai anaknya sendiri dan menyamakan keyakinan hatinya bahwa anak angkat itu adalah anak kandungnya. Dalam Islam dasar kebaikan amal perbuatan dan keburukannya ialah niat, bahwa niat melakukan pengangkatan anak adalah untuk beribadah dalam rangka mengasihi sebagai sesama makhluk Allah supaya si anak tidak terlantar hidupnya. Pengangkatan anak dalam Islam bersifat mengasuh anak yang dilakukan oleh orang tua angkat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>. Eliza Nur Azizah, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Waris Orang Islam* (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 44/PDT.G/2013/PN.KDI), Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, hal 24.

<sup>6</sup>. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/54TAHUN2007PP.htm>, *Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, diakses pada tanggal 01 Februari 2022.

<sup>7</sup>. R. Sondang L. Tobing, *Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 19 Nomor 3, Bulan September 2021, hal 425.

## 2. Efektifitas Undang-undang pengangkatan anak

Menurut peraturan perundang-Undang Tahun 2002 Nomor 23 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua terhadap orang tua angkat sah atau orang lain yang bertanggung jawab membesarkan anak, kedalam lingkup keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan dan putusan pengadilan.

Pasal 39 menjelaskan bahwa tujuan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut undang-undang masing-masing negara bagian. Pengangkatan Anak dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dan ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.

Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat..

Apabila Anak tidak diketahui asal muasalnya, maka orang yang akan mengangkat anak harus menyertakan identitas anak sesuai Pasal 27 ayat 4, dalam hal asal muasal anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.<sup>8</sup>

Pasal 40 ayat 1 menjelaskan bahwa keluarga angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua

---

<sup>8</sup>. <https://C:/Users/Windows%2010/Downloads/perlindungan%20anak.pdf>, hal 15 diakses pada tanggal 09 Mei 2022.

kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila anak memang benar-benar sudah merasa siap.

Pasal 41 ayat 1 menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat melakukan arahan dan pemantauan terhadap proses pengangkatan anak. Ketentuan mengenai arahan dan pemantauan dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup>

Dari adanya peraturan-peraturan yang telah dipaparkan diatas mengenai efektifitas undang-undang pengangkatan anak, maka memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat bahwa penting untuk melegalitaskan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh orang tua angkat.

## **B. Legalitas Pengangkatan Anak**

### **1. Definisi legalitas pengangkatan anak**

Undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengangkatan anak adalah Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 terkait pelaksanaan pengangkatan anak, yang menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah salah satu jenis hukum yang melibatkan pemindahan anak dari lingkup keluarga ke lingkup keluarga angkat. Dengan cara ini, tujuan membesarkan anak yakni untuk terpenuhi semua kebutuhan fisik, emosional, dan sosialnya sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat dan aman serta dapat menggunakan apa pun yang diberikan kepada mereka di masa depan.

---

<sup>9</sup><https://C:/Users/Windows%2010/Downloads/UU%20No.23%20Tahun%202002%20ttg%20Perli%20ndungan%20Anak.pdf>, hal 13 diakses pada tanggal 09 Mei 2022.

Pengangkatan anak secara sah dikuatkan berdasarkan Keputusan Pengadilan, sedangkan pengangkatan anak tidak sah/ilegal, dilakukan sesuai kesepakatan antar pihak keluarga angkat dengan orang tua kandung anak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 mengatur tata cara pengisian formulir yang berisi data pribadi kependudukan agar anak dapat didaftarkan sebagai anggota keluarga angkat dan status hubungan dengan kepala keluarga adalah "lainnya", nama ayah dan ibu kandung terus muncul di kolom Nama Ayah dan Ibu. Untuk selanjutnya anak tercatat di kartu keluarga dan memiliki kartu kependudukan, petugas dapat menerbitkan akta kelahiran dengan nama orang tua kandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan hubungan yang tidak terputus antara anak dan orang tua kandungnya. Keluarga angkat kemudian dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Jika putusan pengadilan tentang pengangkatan anak sudah final tetap, harus dilaporkan kepada penegak hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut, pencatat membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran dan daftar akta kelahiran. Informasi tambahan bahwa anak yang disebutkan dalam akta kelahiran diadopsi oleh orang tua angkat adalah tambahan. Setelah itu, dalam hal anak angkat yang telah melalui tata cara pendaftaran pengangkatan anak menurut Pasal 87 Angka 25 Perpres Tahun 2008, kartu keluarga yang menunjukkan hubungan antara perumah

tangga dengan anak angkat akan menjadi “anak”, nama orang tua kandung masih tercantum di kolom ayah dan ibu..

Adanya penambahan anggota keluarga karena adanya peristiwa kelahiran sehingga masuk dalam Kartu Keluarga berdasarkan adanya Surat Keterangan Lahir yang dibuat oleh pihak penolong kelahiran baik bidan desa, dirumah sakit ataupun non medis. Dalam hal ini diharapkan pembuat Surat Keterangan Lahir mencantumkan data yang sebenarnya, khususnya nama orang tua si anak. Jangan sampai tercantum nama orang tua angkat sebagai orang tua biologis si anak.

Pada era sekarang ini penerbitan Akta Kelahiran anak, telah dilakukan penyederhanaan prosedur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, tidak perlu lampiran pengantar Rukun Tetangga dan Surat Keterangan Lahir dari kelurahan dalam mengurus akta kelahiran bagi pemohon. Bahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur mengenai persyaratan surat Keterangan Lahir dari penolong kelahiran tidak ada, maka pemohon dapat mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, data kelahiran yang diisi dan ditandatangani oleh orang tua, wali atau penanggung jawab anak dengan diketahui 2 orang saksi. Data pokok yang termuat dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak antara lain : nama dan nomor induk keluarga, tempat dan tanggal lahir anak, urutan kelahiran anak, dan nama ibu kandung. Kebenaran data dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembuat pernyataan. Namun dengan kemudahan Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mutlak tersebut terkadang disalah gunnakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengisi data yang tidak sesuai, utamanya pada kolom nama ibu kandung. Hal yang seperti ini memungkinkan terjadi manipulasi data sehingga adopsi ilegalpun terjadi.

Dalam hal ini menjadi tanggung jawab kita untuk saling mengawasi, mengingatkan, dan melaporkan apabila terjadi praktek adopsi ilegal di masyarakat, karena yang paling dikhawatirkan adalah akibat dari adopsi ilegal tersebut, misalnya praktek perdagangan anak, penelantaran anak, hingga kekerasan terhadap anak.<sup>10</sup>

## **2. Legalitas pengangkatan anak dalam sosiologi hukum islam**

Pengangkatan anak sah didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 terkait Pengangkatan anak dan secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 yaitu Persyaratan Pengangkatan Anak. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengesahan anak angkat yaitu:

- a. Calon keluarga angkat paling sedikit 30 tahun dan paling banyak 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah.
- b. Pasangan yang mengadopsi harus sudah menikah, sekurangnyanya 5 tahun dengan bukti buku nikah/akta pernikahan.
- c. Suami istri yang belum mempunyai keturunan dibuktikan adanya keterangan Dokter ahli kandungan dari rumah sakit pemerintah.

---

<sup>10</sup>. Dini Eka Wahyuni, *Adopsi Anak Dalam Perspektif Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, tanggal 22 Mei 2018, <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/adopsi-anak-dalam-perspektif-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-ditulis-oleh-dini-eka-wahyuni>, diakses pada tanggal 18 Juni 2022, pukul 08:42 Wib.



d. Mereka bersepakat tidak menikah atau tidak terkait dalam pernikahan.<sup>11</sup>

Pengangkatan anak menurut prinsip hukum islam ialah memiliki sifat mengasuh anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tanpa harus memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkat, serta tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.<sup>12</sup>

Legalitas pengangkatan anak dalam sosiologi hukum islam yakni suatu cara yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tetapi belum dikaruniai momongan. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk mensejahterahkan anak serta memberikan perlindungan bagi anak di masa depan.

Proses legalitas yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yaitu dengan cara mengajukan permohonan, tahap persidangan dan penetapan oleh hakim. Dalam hal ini masih banyak permasalahan yang muncul mengenai perkara pengangkatan anak, mulai dari proses legalitas para pemohon dan juga nantinya legalitas anak angkat tersebut

---

<sup>11</sup>. Ardhan Cahyawijaya Muzzamil, *Legalitas Adopsi Anak Dengan Perbedaan Keyakinan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perundangan Indonesia*, Universitas Pembangunan Nasional, Desember 2021, <https://www.researchgate.net>, di akses pada tanggal 10 September 2022, pukul 16:53 Wib.

<sup>12</sup>. Sarmiar, S.H., M.H, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, hal 6, diakses pada tanggal 29 September 2022, pukul 20:02 Wib.

